

TATA KELOLA NAZHIR DALAM INDEKS IMPLEMENTASI WAQF CORE PRINCIPLES

¹ Ken Paramitha Aryana, ² Annisa Nabila Hasan

^{1,2} Universitas Padjadjaran

¹ ken.paramitha@unpad.ac.id, ² annisa.nabila@unpad.ac.id

ABSTRACT

The Index of Waqf Core Principles Implementation (IIWCP) originates from the Waqf Core Principles (WCP) developed by the Indonesian Waqf Board (BWI) and the Department of Sharia Economics and Finance of Bank Indonesia (DEKS BI). Its purpose is to assess how well the WCP is put into practice by waqf management entities (nazir) in Indonesia, ensuring the evaluation remains contextually relevant. Governance within nazir, acting as institutions for managing waqf funds, holds immense significance in preventing moral hazards, mitigating risks, and fostering public confidence in the nazir themselves. The research methodology employs a descriptive qualitative approach with a focus on literature review. Findings indicate that IIWCP encompasses a dimension concerning nazir governance, comprising five specific indicators: effective nazir governance (WCP 13), adherence to Sharia principles and internal auditing (WCP 26), financial reporting and external auditing (WCP 27), transparency and disclosure (WCP 28), and prevention of misuse of waqf services (WCP 29). Furthermore, each dimension and indicator is assigned varying weights through the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, serving as a measurement tool to gauge the extent of WCP implementation by the nazhir.

Keywords: Index of Waqf Core Principles Implementation (IIWCP); Governance; Nazhir; Waqf

ABSTRAK

IIWCP merupakan indeks yang berasal dari Waqf Core Principles (WCP), yang telah diformulasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI). Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazhir) dengan mempertimbangkan konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga evaluasi yang dilakukan menjadi relevan. Tata kelola di lembaga nazhir memiliki peranan krusial dalam menghindari potensi kehilangan moral, mengelola risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IIWCP memiliki dimensi tata kelola nazhir yang terdiri dari lima indikator, yakni tata kelola nazhir yang baik (WCP 13), kepatuhan syariah dan audit internal (WCP 26), laporan keuangan dan audit eksternal (WCP 27), disclosure dan transparansi (WCP 28), serta penyalahgunaan jasa wakaf (WCP 29). Setiap dimensi dan indikator memiliki bobot yang berbeda, yang telah ditentukan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat pengukuran sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh nazhir.

Kata Kunci: Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP); Tata Kelola; Nazhir; Wakaf

Submitted: 21 Mei 2024

Revised: 31 Mei 2024

Accepted: 8 Juni 2024

Email korespondensi : ken.paramitha@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan dan mengelola wakaf. Hal ini dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang sebagian besar menganut agama Islam. Wakaf, sebagai lembaga filantropis yang sudah ada sejak zaman dahulu, memiliki peran yang krusial dalam pengentasan kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bahkan di tengah pandemi Covid-19, wakaf tetap memiliki peran vital dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai upaya, seperti pembangunan rumah sakit wakaf, penyediaan bantuan alat kesehatan, dan pemberian manfaat wakaf produktif kepada pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah, serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (Ascarya, 2021)(Nurjannah & Abdullah, 2020).

Penguatan dan harmonisasi peraturan dan struktur organisasi wakaf adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan wakaf guna mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Aspek penting dalam peningkatan manajemen lembaga wakaf termasuk transparansi, pelaporan, kontrol keuangan internal, pengelolaan dana, dan prinsip tata kelola wakaf yang baik (Latif et al., 2018). Hal ini karena tata kelola wakaf yang baik, atau yang disebut *good waqf governance*, dapat mengurangi masalah yang timbul dalam pengelolaan lembaga wakaf, termasuk konflik kepentingan (Zeni & Sapuan, 2017).

Manajemen, pemberdayaan, dan keberlangsungan wakaf sangat tergantung pada peran nazhir. Nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf yang diberikan oleh wakif sebagai penyumbang wakaf sesuai dengan tujuannya. Kepemilikan sifat amanah, profesionalisme, dan kepercayaan dari nazhir akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan efektif (Kasdi, 2014). Nazhir yang profesional mencakup berbagai aspek seperti governansi, moralitas, keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan kemampuan interpersonal. Menurut survei yang dilakukan oleh BWI, sebanyak 45% dari total responden memilih untuk melakukan transaksi wakaf melalui nazhir

lembaga dibandingkan dengan penerima lainnya, karena pertimbangan akuntabilitas, transparansi, dan ketersediaan informasi.

Nazhir harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kemaslahatan, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, kepercayaan, dan keberlanjutan (BI et al., 2018). Nilai-nilai ini dapat diperkuat melalui *Waqf Core Principles* (WCP), yang merupakan hasil inisiatif bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI), dan *International Research of Training Institute* (IRTI) dari *Islamic Development Bank* (IsDB). WCP ini dibuat untuk menjelaskan secara rinci dan singkat peran, tanggung jawab, serta sistem pengawasan dan pengendalian dalam manajemen wakaf.

Salah satu aspek utama dari *Waqf Core Principle* adalah tata kelola nazhir atau *good nazhir governance*. Ini menekankan perlunya kebijakan dan proses tata kelola bagi nazhir, mencakup pengendalian lingkungan, pengelolaan, tujuan strategis, pengetahuan wakaf, tanggung jawab dewan lembaga wakaf, dan kepatuhan syariah. Pelatihan dan pembinaan bagi nazhir menjadi penting untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengelola wakaf dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada wakif untuk wakaf (Muhammad & Sari, 2021) Penerapan governansi nazhir juga penting untuk menghindari risiko moral, mengelola risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada nazhir (Masyita, 2012).

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship

Teori Stewardship menawarkan sebuah pendekatan alternatif dalam konsep tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance*, dimana manajer dianggap sebagai seorang steward atau pelayan yang memiliki motivasi untuk menunaikan tanggung jawab dan tugas yang telah dipercayakan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konsep *stewardship*, tidak terdapat konflik kepentingan antara pemilik dan manajer atau *steward* karena tujuan utama dari *Corporate Governance* adalah mencari mekanisme dan struktur yang memungkinkan koordinasi yang paling efektif antara kedua belah pihak (Donaldson & Davis, 1991) . Karena didasarkan

pada konsep kepercayaan, teori ini sesuai untuk diaplikasikan dalam lembaga filantropi Islam seperti lembaga wakaf. Implikasi dari teori *stewardship* dalam konteks penelitian ini adalah bahwa pengelola dana wakaf (nazhir) termotivasi untuk melayani pemilik dana (wakif) dengan baik, dengan menjaga kepercayaan wakif dalam mengelola dana wakaf dan menghasilkan manfaat yang akan diterima oleh *mauquf'alaih* (beneficiaries). Dengan menerapkan teori ini, wakif memberikan kepercayaan kepada nazhir untuk mengelola dana wakaf dalam kegiatan pengelolaan dana wakaf, sehingga nazhir harus dapat dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap dana wakaf tersebut.

Tata Kelola dalam Islam

Tata kelola yang baik memungkinkan entitas perusahaan untuk mencapai tujuan dengan nilai tambah dan tanggung jawab. Kombinasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas memungkinkan sistem organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan, termasuk tujuan sosial, profit, atau nirlaba secara bersamaan (Ismail et al., 2017). Dalam konteks Islam, penerapan good governance dianggap sebagai suatu ijtihad yang terkait dengan fikih siyasah atau hukum yang bertujuan untuk mengatur demi kepentingan dan kemaslahatan umat serta untuk menghindari kerugian. Oleh karena itu, *good governance* sejalan dengan teori maqashid syariah sebagai konsep yang holistik yang terkait dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia, seperti dalam menjaga agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan (Warjiyati, 2018).

Good governance, dalam pendekatan ushul fiqh dengan menggunakan teori peningkatan norma, memiliki tiga aspek: tata kelola spiritual, tata kelola ekonomi, dan tata kelola politik. Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* yang telah ada dalam Al Qur'an meliputi (Setyono, 2015):

1. Asas syura, mengenai pelaksanaan tata kelola berupa asas partisipasi pihak yang didasari dari QS Ali 'Imran (3:159)
2. Asas keadilan, mengenai jaminan kesetaraan akses pada sumber daya ekonomi dan politik yang didasari dari QS Al Ma'idah (5:8)

3. Asas amanah, mengenai transparansi dan akuntabilitas sehingga entitas dapat dipercaya, yang didasari dari QS Al Baqarah (2:42)
4. Asas tanggungjawab dalam memberikan pelayanan untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan beberapa pihak, yang didasari dari QS At Taubah (9:128)
5. Asas berorientasi kepada hari esok, dalam merencanakan untuk menghadapi hari esok dan meyakini bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini, yang didasari dari QS Al Hasyr (59:18) dan QS Ad Duha (93:4)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodologinya. Data diperoleh dari publikasi-publikasi akademis sebagai sumber informasi. Jenis data yang digunakan adalah narasi tertulis atau dokumen yang dapat ditemukan dalam literatur akademis. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan pemantauan terhadap literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) telah menerbitkan *Waqf Core Principles* (WCP) untuk menjadi pedoman dalam tata kelola wakaf baik secara nasional maupun global. Prinsip ini memberikan kedudukan sektor wakaf dalam struktur ekonomi, terutama dalam memberikan dampak sosial ekonomi langsung kepada para penerima manfaat berdasarkan ikrar wakaf yang digunakan.

Dalam WCP, ada lima area inti yang bisa menjadi panduan dalam pengelolaan (manajemen) wakaf secara baik, yaitu landasan hukum, pengawasan wakaf, tata kelola nazhir, manajemen risiko, dan tata kelola syariah, dengan dimensi seperti berikut :

Tabel 1. Dimensi Waqf Core Principle

No.	Dimensi	WCP
1	Fondasi Hukum	WCP 1 – WCP 6
2	Pengawasan Wakaf	WCP 7 – WCP 12
3	Tata Kelola Nazhir yang Baik	WCP 13
4	Manajemen Resiko	WCP 14 – WCP 24
5	Tata Kelola Syariah	WCP 26 – WCP 29

Sumber : (BWI et al., 2018)

Sementara itu, ada 29 prinsip pengelolaan wakaf yang terdiri dari dua kategori utama. Pertama, wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan, dan kedua, peraturan dan persyaratan kehati-hatian. Kategori pertama mencakup 12 prinsip pengelolaan wakaf, seperti tanggung jawab, tujuan, independensi, dan kolaborasi. Selanjutnya, prinsip ke-2 hingga ke-12 meliputi kelas aset, kegiatan yang diperbolehkan, kriteria perizinan, dan lain-lain. Kategori peraturan dan persyaratan kehati-hatian, yang terdiri dari 17 prinsip (prinsip ke-13 hingga ke-29), mencakup hal-hal seperti tata kelola nazhir yang baik, pengendalian risiko, dan laporan keuangan. Tata kelola nazhir yang efisien sangat penting dalam menjalankan wakaf dengan baik, dan nazhir perlu memiliki keahlian dalam manajemen risiko dan audit. Namun, dukungan dari regulasi yang kuat baik dari pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga krusial. BWI memiliki peran penting dalam mengimplementasikan wakaf melalui sosialisasi prinsip-prinsip wakaf dan memberikan pelatihan kompetensi.

Indeks Implementasi *Waqf Core Principles* (IIWCP) adalah indeks yang dirumuskan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) yang diturunkan dari WCP. Indeks ini ditujukan untuk mengevaluasi implementasi WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazhir) agar sesuai dengan pengelolaan wakaf di Indonesia sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan yang kontinyu.

Tabel 2. Formulasi Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP) Berdasarkan Kaitannya dengan Kendali Nazhir

WCP yang bersifat Eksogen	WCP yang bersifat Endogen
1. Tanggung jawab, tujuan, kekuatan, independen, akuntabilitas, dan kolaborasi	1. Tata kelola nazhir yang baik
2. Kelas aset	2. Manajemen risiko
3. Kegiatan yang diizinkan	3. Manajemen pengumpulan
4. Kriteria perizinan	4. Risiko pihak lain
5. Transfer manajemen wakaf	5. Manajemen distribusi
6. Pengambilalihan institusi dan asset wakaf	6. Masalah aset wakaf, ketentuan, dan cadangan
7. Pendekatan pengawasan Wakaf	7. Transaksi dengan pihak-pihak terkait
8. Teknik dan alat pengawasan Wakaf	8. Risiko transfer antar negara
9. Pelaporan pengawasan wakaf	9. Risiko pasar
10. Kekuatan koreksi dan sanksi dari pengawas wakaf	10. Risiko kerugian aset wakaf dan reputasi
11. Konsolidasi pengawasan	11. Risiko penerimaan dan bagi hasil
12. Hubungan tuan rumah	12. Risiko pencairan
	13. Risiko operasional dan kepatuhan syariah
	14. Kepatuhan syariah dan audit internal
	15. Laporan keuangan dan audit eksternal
	16. Disclosure dan transparansi
	17. Pelanggaran layanan wakaf

Sumber : (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2022)

Namun, dari 29 prinsip tersebut, tidak semuanya dapat dijadikan sebagai penanda utama bagi pelaksanaan WCP oleh nazhir. Ini disebabkan oleh prinsip-prinsip yang memiliki pengaruh eksternal (eksogen) dan internal (endogen). Prinsip eksogen mengindikasikan bahwa WCP dipengaruhi lebih banyak oleh faktor-faktor luar nazhir, sehingga nazhir tidak memiliki kendali penuh atas prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaannya. Sedangkan prinsip endogen menunjukkan bahwa nazhir memiliki kendali internal yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam organisasi pengelolaan wakaf. Dari 17 prinsip tersebut, yang telah dijadikan indikator dalam IIWCP, kemudian dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama: aktivitas inti, tata kelola, dan manajemen risiko, berdasarkan kesamaan karakteristik dari prinsip-prinsip tersebut.

Indeks implementasi *waqf core principles* (IIWCP) memiliki bobot yang berbeda antara dimensi maupun indikator berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat ukur (assessment) sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh organisasi pengelola

wakaf atau nazhir. Setiap variabel dinilai dengan menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5, dimana 1 merepresentasikan nilai terburuk sedangkan 5 merepresentasikan nilai teroptimal untuk performa pada variabel yang telah ditentukan. Artinya, semakin mendekati 5 maka variabel yang diimplementasikan oleh nazhir memiliki performa yang semakin baik, sebaliknya jika semakin mendekati 1 maka variabel yang diimplementasikan nazhir memiliki performa yang semakin buruk. Hasil akhir pengukuran IIWCP akan memperoleh nilai dari 0 hingga 1. Nilai tersebut dibagi menjadi lima kategori, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori Nilai Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP)

Nilai	Kategori	Penjelasan
0,00 - 0,20	Tidak Baik	Nazhir belum mengimplementasikan variabel IIWCP dengan baik
0,21 - 0,40	Kurang Baik	Nazhir masih dalam proses mengimplementasikan variabel IIWCP
0,41 - 0,60	Cukup Baik	Nazhir telah mengimplementasikan variabel IIWCP yang krusial dalam manajemen nazhir
0,61 - 0,80	Baik	Nazhir telah mengimplementasikan variabel IIWCP yang menunjang performa nazhir
0,81 - 1,00	Sangat Baik	Nazhir telah menjadi model percontohan institusi yang telah mengimplementasikan IIWCP

Sumber : (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2022)

Dimensi tata kelola nazhir meliputi tata kelola nazhir yang baik atau *good nazhir governance* (WCP 13), kepatuhan syariah dan audit internal (WCP 26), laporan keuangan dan audit eksternal (WCP 27), disclosure dan transparansi (WCP 28), dan penyalahgunaan layanan wakaf (WCP 29), dengan dimensi, indikator, dan variabel penyusun IIWCP tata Kelola nazhir sebagai berikut:

Tabel 4. Dimensi, Indikator, dan Variabel Penyusun IIWCP Tata Kelola Nazhir

Dimensi	Indikator	Variabel	Sumber
2. Tata Kelola	2.1. Tata Kelola Nazhir yang Baik (<i>Good Nazhir Governance</i>)	2.1.1. Memiliki kebijakan/SOP sumber dana bagi hak nazhir	WCP 13
		2.1.2. Memiliki kelengkapan struktur organisasi dan deskripsi kerjanya	
		2.1.3. Memiliki sistem rekrutmen dan pengembangan SDM nazhir	
		2.1.4. Memiliki SDM nazhir yang Tersertifikasi	
	2.2. Kepatuhan Syariah dan Audit Internal	2.2.1. DPS memiliki SOP pengawasan syariah	WCP 26
2.3. Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	2.2.2. Memiliki SOP audit internal keuangan		
	2.2.3. Memiliki SOP audit internal program		
2.4. Pengungkapan dan Transparansi	2.3.1. Memiliki basis data (database)	WCP 27	
2.5. Penyalahgunaan Harta Wakaf	2.4.1. Memiliki laporan keuangan	2.3.2. Memiliki laporan pengelolaan wakaf	WCP 28
		2.4.1. Memiliki laporan keuangan	
		2.5.1. Memiliki sistem deteksi dan pengendalian sumber dana atau aset wakaf	WCP 29
2.5.2. Memiliki SOP pencegahan penyalahgunaan dana atau aset wakaf			

Sumber : (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2022)

Indikator 2.1 “*Good Nazhir Governance*” bersumber dari WCP-13. Pada WCP-13, pengawas wakaf memastikan bahwa terdapat kebijakan dan proses tata kelola, yang meliputi pengetahuan pengelolaan wakaf, lingkungan pengendalian, kepatuhan syariah, alat strategi, dan tanggung jawab pengurus nazhir yang dimiliki oleh nazhir.

Kemudian pada indikator 2.2 “Kepatuhan Syariah dan Audit Internal” di WCP-26, pengawas wakaf memastikan bahwa lembaga wakaf memiliki kerangka kerja kepatuhan syariah dan audit internal yang sesuai untuk menetapkan dan memelihara lingkungan operasional yang terkendali sesuai dengan syariah, dengan memiliki staf yang memadai, permanen, independen, sesuai dengan syariah

Pada indikator 2.3 “Laporan Keuangan dan Audit Eksternal” di WCP-27, pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf menyimpan catatan laporan keuangan, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal yang andal. Dalam hal ini, pengawas wakaf meminta pertanggungjawaban Pengurus dan manajemen lembaga wakaf untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima secara nasional dan memuat pendapat auditor eksternal yang independen. Pengawas wakaf memiliki wewenang untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional serta dapat mengakses kertas kerja auditor eksternal.

Kemudian pada indikator “Pengungkapan dan Transparansi” dalam WCP-28, pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf secara rutin mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan secara wajar mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, eksposur risiko, strategi manajemen risiko, dan kebijakan dan proses tata kelola wakaf.

Lalu pada indikator “Penyalahgunaan Harta Wakaf” dalam WCP-29, pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk menegakkan etika Islam dan standar profesional serta mencegah kegiatan kriminal, seperti terorisme, pencucian uang, dan korupsi. Pengawas wakaf memastikan adanya proses yang terintegrasi, sistem, dan kendali untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, mengelola, dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait dengan negara, wilayah, produk penyaluran, dan layanan wakaf. Dalam hal ini, pengawas wakaf secara langsung atau tidak langsung bekerja sama dengan otoritas pengawas dalam dan luar negeri yang relevan.

KESIMPULAN

Indeks Implementasi *Waqf Core Principles* (IIWCP) adalah indeks yang dirumuskan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) yang diturunkan dari WCP. Indeks ini ditujukan untuk mengevaluasi implementasi WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazhir) agar sesuai dengan pengelolaan

wakaf di Indonesia sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan yang kontinyu. IIWCP memiliki bobot yang berbeda antara dimensi maupun indikator berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat ukur (assessment) sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh organisasi pengelola wakaf atau nazhir. Dimensi tata kelola organisasi pengelola wakaf terdiri atas lima indikator yang meliputi tata kelola nazhir yang baik atau *good nazhir governance* (WCP 13), kepatuhan syariah dan audit internal (WCP 26), laporan keuangan dan audit eksternal (WCP 27), disclosure dan transparansi (WCP 28), dan penyalahgunaan jasa wakaf (WCP 29).

Saran

IIWCP merupakan alat ukur yang cukup komprehensif bagi para nazhir untuk mengetahui sejauh mana berbagai prinsip inti wakaf telah diimplementasikan. Oleh karena itu, survei IIWCP dapat dilakukan setiap tahun untuk skala nazhir yang lebih besar untuk mengetahui gambaran realitas implementasi WCP pada organisasi pengelola wakaf.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data Pustaka dari sumber instansi terkait saja, seperti Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia, tanpa melakukan survey pada nazhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Bank Indonesia, & Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Indeks Implementasi Waqf Core Principles Pada Nazhir*.
- BI, BWI, & IRTI-IsDB. (2018). *A Joint Initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB*.
- BWI, BI, & IRTI-IsDB. (2018). Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. In *International Working Group on Waqf Core Principles* (Issue 1).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ismail, Y., Sarif, S. M., & Azan, Z. (2017). GOOD GOVERNANCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP WITH WASATIYYAH FROM MAQASID AL-SHARI'AH. *6th International Conference on Islamic Jurisprudence (ICIJ2017)*, 6(2003), 82-93.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213-226.
- Latif, S. A., Nik Din, N. M., & Mustapha, Z. (2018). The Role of Good Waqf Governance in Achieving Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 3(7). <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v3i7.1292>
- Masyita, D. (2012). *Sustainable Islamic Microfinance Institutions In Indonesia: An Exploration Of Demand & Supply Factors And The Role Of Waqf*. 1-313. <http://etheses.dur.ac.uk/5942/>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Nurjannah, & Abdullah, M. W. (2020). Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic waqf (al-mauquf alaih) who were not limited to religious provisions , there would equal distribution of aid to help slow economic recovery . *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 223-242.

- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>
- Zeni, N. A. M., & Sapuan, N. M. (2017). Revitalizing waqf governance: A Theoretical Perspectives. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 8(3), 305–311.